



SOSIALISASI PERMENPAN 59/2020 RENCANA ANGGARAN SPBE DAN MANAJEMEN DATA

Hari Dwi Koriyanto, S.Kom, MSi

Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas


19-20 November 2020

Manajemen Data dalam Ekosistem SPBE



Perpres 95/2018

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.



Permen Manajemen Data SPBE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.


Pasal 49

Bagian Keempat . . .

- Manajemen data sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Malaksanakan amanat Pasal 49 Perpres 95/2018, saat ini Bappenas tengah menyiapkan Permen tentang Manajemen Data SPBE [Ayat 5], yang antara lain berisi pengaturan tentang: (1) arsitektur data, (2) data induk, (3) data referensi, (4) basis data, dan (5) kualitas data [Ayat 2].

Model Konsep Arsitektur Data



Manajemen Data SPBE & SDI



MANAJEMEN DATA SPBE

Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

TUJUAN PERPRES SDI



C Keterpaduan Tugas Stakeholders:

Manajemen dan Integrasi Data, dan Pengelolaan Portal SDI



Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional



Dukungan Infrastruktur Teknologi, Audit TIK & Interoperabilitas Data



Koordinator SPBE Nasional, Manajemen Risiko, SDM, dan Perubahan



Manajemen Data

Proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber (informasi/analisis)

Ruang Lingkup

Manajemen
Arsitektur Data

Manajemen arsitektur data adalah proses mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan data, pedoman integrasi, pengendalian asset data dan menyelaraskan investasi data dengan strategy bisnis.

Manajemen
Data Induk

Manajemen Data Induk adalah proses pengelolaan Data Induk.

Manajemen
Data Referensi

Manajemen Data Referensi adalah proses pengelolaan Data Referensi.

Manajemen
Basis Data

Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan Basis Data.

Manajemen
Kualitas Data

Manajemen Kualitas Data adalah proses yang memastikan data yang dihasilkan dan dikelola di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah data yang berkualitas.

Tujuan

Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Sasaran Startegis

- Memahami kebutuhan informasi.
- Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data.
- Meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus menerus, antara lain: Akurasi data, Integritas data, Integrasi data, Ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, Relevansi dan kegunaan data, Kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data.
- Untuk memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi.
- Untuk memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Komponen

- Manajemen Arsitektur Data
- Manajemen Data Induk
- Manajemen Data Referensi
- Manajemen Basis Data
- Manajemen Kualitas Data

1. Manajemen Arsitektur Data



Tujuan

Untuk merancang struktur-struktur dan rencana-rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan jangka panjang.

Aktivitas

- a. Memahami kebutuhan data.
- b. Mengembangkan model referensi data.
- c. Menentukan taksonomi data.
- d. Menetapkan arsitektur data.

2. Manajemen Data Induk



Tujuan

- a. Menyediakan Data Induk yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi.
- b. Menyederhanakan penggunaan dengan memanfaatkan standar yang berlaku.
- c. Mendukung penerapan interoperabilitas data.

Aktivitas

- a. Mendefinisikan kebutuhan, Walidata dan kontributor Data Induk.
- b. Mengumpulkan Data Induk di Pusat Data Nasional.
- c. Membuat cadangan dan distribusi Data Induk.
- d. Mengelola hirarki dan keterikatan Data Induk.
- e. Merencanakan dan mengelola perbaruan Data Induk.

3. Manajemen Data Referensi



Tujuan

- a. Menyediakan Data Referensi yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi.
- b. Menyederhanakan penggunaan dengan memanfaatkan standar yang berlaku.
- c. Mendukung penerapan interoperabilitas data.

Aktivitas

- a. Mendefinisikan kebutuhan, Walidata dan kontributor Data Referensi.
- b. Mengumpulkan Data Referensi di Pusat Data Nasional.
- c. Membuat cadangan dan distribusi Data Referensi.
- d. Mengelola hirarki dan keterikatan Data Referensi.
- e. Merencanakan dan mengelola perbaruan Data Referensi.

4. Manajemen Basis Data



Tujuan

- a. Memastikan Basis Data yang memenuhi Prinsip Data Satu Data Indonesia.
- b. Memastikan Basis Data yang dapat dibagipakaikan antar instansi pemerintahan.
- c. Memastikan ketersediaan Basis Data yang berkelanjutan bagi Pengguna Data.

Aktivitas

- a. Mendefinisikan kebutuhan, Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data.
- b. Mengumpulkan Basis Data di Pusat Data Nasional.
- c. Melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan Prinsip Data.
- d. Menyebarkan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia.
- e. Membuat cadangan dan distribusi Basis Data.
- f. Merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

5. Manajemen Kualitas Data



Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas data secara terukur dalam kaitannya dengan ekspektasi bisnis yang ditentukan.
- b. Menentukan persyaratan dan spesifikasi untuk mengintegrasikan kontrol kualitas data ke dalam siklus pengembangan sistema.
- c. Menyediakan proses yang ditentukan untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kesesuaian dengan tingkat kualitas data yang dapat diterima.

Aktivitas

- a. Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas data.
- b. Menentukan persyaratan kualitas data.
- c. Menetapkan Profil, Analisis, dan Nilai Kualitas Data.
- d. Menentukan Metrik Kualitas Data.
- e. Menentukan Aturan Bisnis Kualitas Data.
- f. Menguji dan Memvalidasi Persyaratan Kualitas Data.
- g. Menetapkan dan Mengevaluasi Tingkat Layanan Kualitas Data.
- h. Mengukur dan memantau kualitas data secara berkelanjutan.

Rencana dan Anggaran SPBE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 21

- (1) Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (2) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Perpres 95/2018, mengamanatkan setiap instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana dan anggaran SPBE

Indikator-indikator terkait Rencana Anggaran SPBE & Manajemen Data



Domain 1: Kebijakan Internal SPBE - Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 3: Tingkat Kematangan **Kebijakan Internal** Manajemen Data



Domain 2: Tata Kelola SPBE - Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 13: Tingkat Kematangan Keterpaduan **Rencana & Anggaran SPBE**



Domain 3: Manajemen SPBE - Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

Indikator 23: Tingkat Kematangan **Penerapan Manajemen Data**



Domain 4: Layanan SPBE - Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 32: Tingkat Kematangan Layanan **Perencanaan**



Domain 4: Layanan SPBE - Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 35: Tingkat Kematangan Layanan **Pengadaan Barang & Jasa**



Domain 4: Layanan SPBE - Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik


Indikator 43: Tingkat Kematangan Layanan **Data Terbuka**

Indikator 3 – Kebijakan Internal Terkait Manajemen Data



Apakah Instansi Anda Memiliki Kebijakan Internal Manajemen Data?

Tingkat Kematangan



●Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurangnya pada Level 3

Indikator 13 – Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana & Anggaran SPBE



Apakah Instansi Anda melakukan keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE?

Tingkat Kematangan

1

Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

2

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah tidak seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

●Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurangnya pada Level 3

Apakah Instansi Anda menerapkan Manajemen Data?

Tingkat Kematangan



●Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurangnya pada Level 3

Indikator 32 – Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan



Apakah Instansi Anda memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik?

Tingkat Kematangan

1

Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.

2

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen perencanaan.

3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan perencanaan berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

•Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurangnya pada Level 3

Indikator 35 - Layanan Pengadaan Barang & Jasa



Apakah Instansi Anda memiliki Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik?

Tingkat Kematangan

1

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah

2

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen

3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain

5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

●Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurangnya pada Level 3

Indikator 43 – Layanan Data Terbuka



Apakah Instansi Anda memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik?

Tingkat Kematangan

1

Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka

2

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen

3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti otomasi pertukaran data, otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain

5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

●Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurangnya pada Level 3



Kementerian PPN/
Bappenas



INDONESIA
MAJU



Photo Courtesy of Rini Widyantini

 **Thank You**
TERIMA KASIH